

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL-PERUBAHAN- JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt 28 Tahun 2022, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR
13/HK.03.1/9125/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.

- ABSTRAK : - Dalam rangka pengelolaan media social resmi sebagai pendukung laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak dan menjadi penyuluhan edukasi hukum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPI No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018;PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021;KKPU No. 533/Hk.03/KPU/XI/2021; KKPU No. 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten Puncak, nama akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Puncak, dan pergantian dan/atau penambahan akun media sosial resmi JDIH KPU Kabupaten Puncak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2022.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Nomor 13/HK.03.1/9125/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lamp. : 5 hlm.